



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

NOMOR : 187 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 130 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- b. bahwa dengan adanya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, serta dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI NOMOR : 187 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN ANGGARAN 2024;
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan **Sdri. MARHARETHA N.D. PELUPESSY** NIP. 19861215 202012 2 006, sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.
- KEDUA : Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Bagian Anggaran 076;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : di Sorendiweri
Pada tanggal : 02 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUPIORI

Ttd.

YAKOB SEMBOARI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretariat komisi pemilihan umum
 Kabupaten supiori
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

M.YUSUF ASRI

